



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

NOMOR : KD.28.03/4/PP.007/D 188/2013

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008 dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor : KD.28.03/4/PP.00/2115 /2013 tanggal 24 Juli 2013 Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak, diberikan Kepada :

Nama Madrasah	MTs. Darul Ibtida
Alamat	Kp. Tanjung Ds. Narinsburg Mulya
Kecamatan	Rangkasbitung
Kabupaten	Lebak
Provinsi	Banten
Berdiri Tahun	2012

Telah terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8

Izin ini diberikan dalam rangka memajukan kegiatan pendidikan dan apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka izin ini akan ditinjau kembali tanpa adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Rangkasbitung, 24 Juli 2013

Kepala,

Drs. H. AMIN, M.Pd.I
NIP. 19600405 198503 1 001